



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN : 2003 SERI : A NOMOR : 11

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN : 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerina tah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dimana ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan (PPJ) khusus untuk pelanggan golongan tarif industri mengalami perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif Pajak Penerangan Jalan, khususnya golongan tarif industri dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingakt II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973-33-837 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tanggal 2 Nopember Tahun 1998 Seri A Nomor 2, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Surakarta.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
7. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan Tenaga Listrik.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
12. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang.
 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
 23. Bisnis adalah usaha komersial di dunia perdagangan.
 24. Sosial adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan orang bayka/masyarakat yang sebagian atau keseluruhannya tidak berorientasi pada keuntungan.
2. Pasal 5 diubah dan ditambah , sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).

- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan :
- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
3. Pasal 6 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN :
 1. Industri sebesar 9% (sembilan persen)
 2. Bisnis sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 9% (sembilan persen)
 3. RumahTangga sebesar 9% (sembilan persen)
 4. Sosial murni dibebaskan, sedangkan sosial komersial setinggi-tingginya 3% (tiga persen)
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Ketentuan Bisnis sebagaimana tersebut angka 3 ayat (1) huruf a angka 2 Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan Sosial komersial sebagaimana tersebut angka 3 ayat (1) huruf a angka 4 Pasa ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2003

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di : Surakarta
Pada tanggal : 1 September 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI A
NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN : 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah yang berupa subsidi dan bagi hasil pajak dan buka pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan memerakatakan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan sumber penerimaan dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, maka dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik sebesar 30%.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan merubah Peraturan Daerah Kotamadya Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I angka 1 dan 2 : Cukup Jelas.

Pasal I angka 3 ayat (1)
Huruf a angka 1 : Cukup Jelas

Pasal I angka 3 ayat (1)
Huruf a angka 2

: Bisnis yang mendapatkan keringan adalah setiap kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, yang dapat menunjang visi dan misi Kota Surakarta.

Pasal I angka 3 ayat (1)
Huruf a angka 3

: Cukup Jelas

Pasal I angka 3 ayat (1)
Huruf a angka 4

: Kegiatan Sosial murni meliputi :

- a. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat/Daerah.
- b. Bangunan untuk khusus ibadah agama (masjid, gereja, kuil, vihara, klenteng atau sejenis).
- c. Panti Sosial (yatim piatu, jompo atau sejenis).
- d. Pusat rehabilitasi sosial (narkotika, penyakit kusta atau sejenis).
- e. Pusat Rehabilitasi penderita cacat.
- f. Pusat rehabilitasi penderita cacat mental.
- g. Asrama pelajar/mahasiswa milik pemerintah.
- h. Asrama pemberangkatan haji Pemerintah.
- i. Pusat pendidikan keagamaan, sekolah theologi/pondok pesantren.
- j. Gedung kantor, partai politik dan lembaga afiliasi.
- k. Gedung kantor organisasi masa dan LSM.
- l. Musium milik pemerintah pusat/daerah.
- m. Kebun binatang milik pemerintah.
- n. Pusat pengembangan bakat olah raga.

Kegiatan Sosial Komersial meliputi :

- a. Sekolah/Perguruan Tinggi swasta.
- b. Rumah sakit swasta.
- c. Poliklinik/praktek dokter swasta.
- d. Lembaga riset swasta.
- e. Yayasan pengelola haji non pemerintah (ONH Plus)

- f. Pusat Pendidikan dan latihan perusahaan swasta (misalnya : Pusdiklat Garuda, Pusdiklat Bank Mandiri, Pusdiklat Unilever, Pusdiklat Ericson, Lembaga Pendidikan Indonesia-Amerika, dll.)
- g. Dan lain sebagainya

Pasal I angka 3 ayat (1) Pasal 6 ayat (1)
Huruf b : Cukup Jelas

Pasal I angka 3 ayat (2) Pasal 6 ayat (2)
: Cukup Jelas

Pasal I angka 3 ayat (3) Pasal 6 ayat (3)
: Cukup Jelas

Pasal li : Cukup Jelas

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.